



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 04
Nomor Induk Berusaha : 9120302392091
Alamat Perusahaan : JL.KUTOREJO, Kel/Desa Desa.Kuto Rejo, Kecamatan
Kepahiang, Kab. Kepahiang, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 29 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jln Raya Kepahiang-Curup, Kelopak Telp (0732) 391895 Fax (0732) 391172
KEPAHIANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEPAHIANG
Nomor : 421.1/ 31 / KP2T/ 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Luar Sekolah menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dalam upaya menjamin kelancaran dan keberlanjutan Program Pendidikan Luar Sekolah tersebut dipandang penting menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan cara kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014

Memperhatikan Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Aisyiyah Bustanul Athfal 04 No. 07/PDA/D/TK.ABA 04/IX/2015. Tanggal 03 November 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Nama PAUD : **PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 04**
No. Notaris : W.17.D.8 Tanggal 30 Mei 2004
Tanggal Pendirian : 03 Agustus 2011
Jenis Program : TK,Kober,TPA
Alamat : Desa Kutorejo Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang
Pengelola : **MULYANTI,S.Pd.Aud**

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama mulai berlaku terhitung tanggal 05 November 2015 s.d 05 November 2018.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan / melaksanakan program pembelajaran / pelatihan yang dibutuhkan Masyarakat dengan situasi dan kondisi setempat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib menyampaikan / mengirimkan laporan hasil pelaksanaan program pembelajaran / pelatihan diketahui penilik PLS setiap Bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sewaktu – waktu akan ditinjau ulang dan dapat dicabut, apabila pelaksanaan program pembelajaran / pelatihan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

KELIMA

Keputusan ini merupakan lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 05 November 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kepahiang
2. Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang
3. Ka. Inspektorat Kabupaten Kepahiang
4. Ketua FK – PKBM Kabupaten Kepahiang